

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 40 /D/O/1997

tentang

**PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI  
AKUNTANSI DI LINGKUNGAN AKADEMI AKUNTANSI MUHAMMADIYAH PEKALONGAN  
DI PEKALONGAN**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi swasta;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, telah diadakan penilaian terhadap Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi untuk jenjang pendidikan program DIII di lingkungan Akademi Akuntansi Muhammadiyah Pekalongan di Pekalongan yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Pelaksana Harian Akademi Akuntansi Muhammadiyah Pekalongan di Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996;  
c. Nomor 165/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan  
a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;  
b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
- |          |             |         |    |          |       |
|----------|-------------|---------|----|----------|-------|
| b. Nomor | 097/O/1981  | tanggal | 24 | Pebruari | 1981; |
| c. Nomor | 0336/O/1984 | tanggal | 9  | Agustus  | 1984; |
| d. Nomor | 020/U/1986  | tanggal | 15 | Januari  | 1986; |
| e. Nomor | 0135/O/1990 | tanggal | 15 | Maret    | 1990; |
| f. Nomor | 0686/U/1991 | tanggal | 30 | Desember | 1991; |
| g. Nomor | 0300/O/1992 | tanggal | 7  | J u l i  | 1992; |
| h. Nomor | 036/U/1993  | tanggal | 9  | Pebruari | 1993; |
| i. Nomor | 056/U/1994  | tanggal | 19 | Maret    | 1994; |
| j. Nomor | 0343/U/1994 | tanggal | 28 | Desember | 1994. |
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
a. Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989;  
b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VI di Semarang Nomor : 1220/006.2/AK3/1997 tanggal 4 Juni 1997;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Juni 1997.

Memutuskan : .....

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan status Terdaftar kepada Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi untuk jenjang pendidikan program DIII di lingkungan Akademi Akuntansi Muhammadiyah Pekalongan di Pekalongan yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Pelaksana Harian Akademi Akuntansi Muhammadiyah Pekalongan di Pekalongan.
- K e d u a : a. Untuk mendapat ijazah negara, para mahasiswa jurusan/program studi pada diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;
- b. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandatangani oleh Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang.
- Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Koper-tis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa jurusan/program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 dan Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994 beserta penjelasannya yang kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 470/D/T/1996 tanggal 28 Februari 1996, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 18 Juli 1997

A.n.b MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


Ttd.

BAMBANG SUHENDRO  
NIP 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



Dra. Merry L. Panjaitan  
NIP 130 230 261